***Business architecture document***

Target pada artefak ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sistem yang akan dibuat. Sistem *e-monitoring* keuangan merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu kegiatan memonitor SOP Keuangan. Prodi/BEM melakukan pengajuan permohonan kegiatan, kemudian diserahkan ke WD 2, kemudian WD 2 akan membuat disposisi permohonan untuk dilanjutkan ke PPK untuk menilai permohonan tersebut, jika layak maka akan dilanjukan ke Kasubag Keuangan, kemudian Kasubag akan menilai kembali permohonan tersebut, jika layak maka akan dilanjutkan ke BPP, di BPP akan memproses pencairan ke UNJ. Bila dana cair akan diinformasikan ke pemohon untuk mengambil Dana. Setelah pemohon mengambil Dana kegiatan, maka pemohon tersebut wajib membuat pertanggungjawabannya (SPJ) paling lambat 7 hari setelah pemohon menerima dana kegiatan ke Kasubag Keuangan, kemudian Kasubag akan menguji SPJ apakah sudah sesuai dengan pengambilan uang, selanjutnya Kasubag akan menyerahkan SPJ yang sah ke BPP dan menyusun SPTB untuk dilaporkan ke keuangan pusat dan mengarsipkan SPJ sebagai bahan auditor.